

KONSEP DASAR PENDIDIKAN INKLUSI

KELOMPOK 1





PENGERTIAN

Pendidikan inklusi merupakan bentuk penyelenggaraan undang-undang yang ditetapkan PBB pada tahun 1948 tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), tahun 1990 tentang hak anak, tahun 1990 tentang Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (Jomtien), tahun 1993 tentang Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dan tahun 1994 tentang Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi Pendidikan Kebutuhan Khusus

***Pendidikan inklusi merupakan pendidikan dapat diperoleh oleh seluruh anak tanpa perbedaan. Baik pada siswa umum atau ABK dapat belajar bersama secara berdampingan.**



Model-Model Pendidikan Inklusi





Model Kelas Reguler (inklusif penuh)

Model pembelajaran yang menggabungkan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) dengan Peserta Didik Reguler (PDR) dengan catatan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) tidak mengalami gangguan intelektual yang signifikan.

Model Cluster

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) dikelompokkan tersendiri akan tetapi tetap belajar secara bersama-sama dengan Peserta Didik Reguler (PDR) dalam satu kelas.

Model Pullout

Model pembelajaran ini menempatkan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di ruang tersendiri untuk memperoleh materi pelajaran tertentu dengan pendampingan khusus oleh guru khusus.





Model Cluster and Pullout

Sistem model pembelajaran ini pada waktu-waktu tertentu Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) dikelompokkan tersendiri tetapi masih dalam satu kelas reguler dengan pendamping khusus.

Model Kelas Khusus

Model ini merupakan model pembelajaran yang hanya menyediakan kelas bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) secara penuh tanpa adanya peserta didik normal sekalipun dalam satu kelas.

Model Khusus Penuh


Pembelajaran pada model ini Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) belajar berbarengan dengan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) lainnya secara full dan tidak bercampur dengan Peserta Didik Reguler (PDR), meskipun dilaksanakan di sekolah regular.





Pendidikan Inklusi Di Indonesia


- Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga Negara Indonesia, tak terkecuali mereka yang berkebutuhan khusus. Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 5 Ayat 1, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
- Pendidikan inklusi di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Implementasinya mulai berkembang sejak tahun 2003, dan hingga kini terdapat lebih dari 36.000 sekolah di seluruh Indonesia yang menyelenggarakan layanan pendidikan inklusi





Pendidikan Inklusi Di Indonesia

- Penelitian menunjukkan bahwa faktor paling menentukan keberhasilan pendidikan inklusi adalah pelatihan guru, sikap positif terhadap siswa berkebutuhan khusus, dan kemampuan berkolaborasi dengan pihak lain. Secara rinci, pelatihan guru memberi kontribusi 30% terhadap keberhasilan, disusul sikap guru 25%, pengetahuan tentang inklusi 15%, komunikasi guru-siswa 15%, tuntutan orang tua 15%, serta ketersediaan infrastruktur 0,5%.
- Contoh nyata penerapan pendidikan inklusi dapat dilihat di Kota Surabaya. Sejak 2008, pemerintah kota telah mengembangkan sekolah inklusi dengan menyediakan guru pendamping khusus (GPK) dan pada tahun 2017 meluncurkan Pusat Layanan Disabilitas (PLD) untuk mendukung peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Implementasi di Surabaya membuktikan bahwa sinergi kebijakan, pelatihan guru, dan dukungan lingkungan sekolah dapat menghasilkan praktik pendidikan inklusi yang lebih optimal.





Kesimpulan

Pendidikan inklusi merupakan sistem pendidikan yang menjamin semua anak, baik yang berkebutuhan khusus maupun tidak, memperoleh hak belajar yang sama dalam lingkungan sekolah reguler. Konsep ini sejalan dengan prinsip keadilan, nondiskriminasi, serta penghargaan terhadap keberagaman. Implementasi pendidikan inklusi menuntut adanya model pembelajaran yang fleksibel, guru yang profesional, sarana prasarana yang memadai, serta dukungan penuh dari orang tua dan masyarakat. Di Indonesia, pendidikan inklusi telah memiliki landasan hukum yang kuat dan terus dikembangkan melalui kebijakan pemerintah, pelatihan guru, serta pembentukan budaya sekolah yang ramah bagi semua peserta didik.



Saran

- **Bagi pemerintah:** perlu memperluas kebijakan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan inklusi, termasuk peningkatan anggaran untuk sarana, prasarana, dan pelatihan guru.
- **Bagi sekolah:** perlu menciptakan lingkungan belajar yang ramah, adaptif, dan kolaboratif, serta menyediakan guru pendamping khusus yang kompeten.
- **Bagi guru:** penting untuk terus meningkatkan kompetensi dalam mengajar siswa berkebutuhan khusus melalui pelatihan maupun pengalaman praktik.
- **Bagi orang tua dan masyarakat:** diharapkan lebih aktif mendukung program inklusi, membangun kerja sama dengan sekolah, serta menumbuhkan sikap positif terhadap keberagaman.
- **Bagi peneliti dan mahasiswa:** dapat melakukan penelitian lanjutan tentang efektivitas model pembelajaran inklusi agar praktiknya semakin optimal.

Thank You

